



**TENTARA NASIONAL INDONESIA**

**PERATURAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA  
NOMOR 27 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENERIMAAN PERWIRA PRAJURIT SUKARELA  
TENTARA NASIONAL INDONESIA**

**DITETAPKAN DI JAKARTA  
PADA TANGGAL 19 SEPTEMBER 2017**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tanggal 19 September 2017 tentang Penerimaan Perwira Prajurit Sukarela TNI.....	1
<b>BAB I KETENTUAN UMUM .....</b>	<b>2</b>
<b>BAB II ORGANISASI PENERIMAAN PERWIRA .....</b>	<b>5</b>
1. Bagian Kesatu. Umum .....	5
2. Bagian Kedua. Susunan Organisasi Tingkat Pusat .....	5
3. Bagian Ketiga. Susunan Organisasi Tingkat Daerah .....	6
4. Bagian Keempat. Struktur Organisasi Penerimaan .....	8
<b>BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB .....</b>	<b>8</b>
1. Bagian Kesatu. Panitia Penerimaan Pusat.....	8
2. Bagian Kedua. Panitia Penerimaan Daerah.....	11
<b>BAB IV PERSYARATAN PENERIMAAN PERWIRA PRAJURIT SUKARELA TNI .....</b>	<b>13</b>
1. Bagian Kesatu. Persyaratan Umum .....	13
2. Bagian Kedua. Persyaratan Lainnya .....	14
3. Bagian Ketiga. Persyaratan Tambahan .....	16
<b>BAB V MATERI SELEKSI .....</b>	<b>17</b>
1. Bagian Kesatu. Umum .....	17
2. Bagian Kedua. Taruna/Taruni Akademi TNI.....	18
3. Bagian Ketiga. Calon Perwira PK TNI .....	18
4. Bagian Keempat. Mabes TNI Calon PA PK TNI .....	19
5. Bagian Kelima. Calon Perwira PSDP Penerbang TNI.....	19
<b>BAB VI PENERIMAAN PERWIRA PRAJURIT SUKARELA TNI TINGKAT PANDA/SUBPANDA .....</b>	<b>20</b>
1. Bagian Kesatu. Kampanye.....	20
2. Bagian Kedua. Pengumuman.....	20
3. Bagian Ketiga. Pendaftaran.....	21

4.	Bagian Keempat. Penelitian Administrasi.....	22
5.	Bagian Kelima. Pemanggilan.....	23
6.	Bagian Keenam. Pemeriksaan dan atau Pengujian Panda/Subpanda .....	23
7.	Bagian Ketujuh. Tata Cara Penilaian .....	24
8.	Bagian Kedelapan. Penyusunan Peringkat.....	26
9.	Bagian Kesembilan. Sidang Pemilihan Panda/Subpanda .	30
10.	Bagian Kesepuluh. Pengumuman Panda/Subpanda .....	31
11.	Bagian Kesebelas. Pengiriman Calon ke Panpus .....	31
<b>BAB VII</b>	<b>PENERIMAAN PERWIRA PRAJURIT SUKARELA TNI TINGKAT PUSAT .....</b>	32
1.	Bagian Kesatu. Penerimaan Calon.....	32
2.	Bagian Kedua. Pemeriksaan dan atau Pengujian .....	32
3.	Bagian Ketiga. Prasidang dan Sidang Pemilihan .....	33
4.	Bagian Keempat. Pengumuman Hasil Seleksi Penerimaan	34
5.	Bagian Kelima. Pengiriman Calon ke Lembaga Pendidikan	35
<b>BAB VIII</b>	<b>PENGANGKATAN PRAJURIT SISWA .....</b>	35
<b>BAB IX</b>	<b>PENGANGGARAN .....</b>	36
<b>BAB X</b>	<b>KETENTUAN LAIN .....</b>	36
<b>BAB XI</b>	<b>KETENTUAN PENUTUP .....</b>	36
<b>LAMPIRAN I</b>	<b>STRUKTUR ORGANISASI PENERIMAAN PERWIRA PRAJURIT SUKARELA TNI .....</b>	38
<b>LAMPIRAN II</b>	<b>FORMULIR PENDAFTARAN .....</b>	41
<b>LAMPIRAN III</b>	<b>BENTUK BUKU SIDANG/LAPORAN .....</b>	43
<b>LAMPIRAN IV</b>	<b>BENTUK SURAT PEMBERITAHUAN KETIDAKLULUSAN .....</b>	44
<b>LAMPIRAN V</b>	<b>NASKAH SURAT PERJANJIAN IKATAN DINAS .....</b>	46



TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERATURAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA  
NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

PENERIMAAN PERWIRA PRAJURIT SUKARELA  
TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 27 Tahun 2012 tentang Administrasi Penyediaan Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia, perlu diatur ketentuan tentang Penyediaan Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia;

- b. bahwa Peraturan Panglima TNI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Administrasi Penerimaan Perwira Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan Tentara Nasional Indonesia sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia tentang Penerimaan Perwira Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120);

3. Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/45/VII/2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang Petunjuk Induk Pembinaan Personel dan Tenaga Manusia Tentara Nasional Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 27 Tahun 2012 tentang Administrasi Penyediaan Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 839);
5. Peraturan Panglima TNI Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia; dan
6. Peraturan Panglima TNI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyediaan Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA TENTANG PENERIMAAN PERWIRA PRAJURIT SUKARELA TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Panglima ini yang dimaksud dengan :

1. Panglima Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.
2. Penerimaan adalah proses warga negara yang secara sukarela ingin mengabdiikan diri menjadi Prajurit.
3. Panitia Penerimaan adalah Panitia yang terdiri atas Panitia Tingkat Pusat dan Panitia Tingkat Daerah (Panda/Subpanda) yang dibentuk dan bertugas melaksanakan penerimaan calon Perwira Prajurit Sukarela TNI.
4. Calon Prajurit adalah warga negara yang sedang mengikuti proses kegiatan penerimaan atau pengerahan.
5. Prajurit Siswa adalah warga negara yang sedang menjalani pendidikan pertama untuk menjadi prajurit.

6. Taruna/Taruni adalah prajurit siswa yang sedang melaksanakan pendidikan pertama melalui Akademi TNI/Angkatan.
7. Akademi Tentara Nasional Indonesia adalah Akademi yang terdiri atas Akademi Militer (Akmil), Akademi Angkatan Laut (AAL), dan Akademi Angkatan Udara (AAU).
8. Mahasiswa Beasiswa adalah mahasiswa perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan lulus pemeriksaan/pengujian dan terpilih serta telah diangkat sebagai mahasiswa beasiswa ikatan dinas calon Perwira TNI oleh pejabat yang berwenang.
9. Prajurit Sukarela adalah warga negara yang atas kemauan sendiri mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan.
10. Prajurit Karier yang selanjutnya disingkat PK adalah prajurit sukarela yang menjalani dinas keprajuritan secara purnawaktu berdasarkan ikatan dinas untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun yang dapat diperpanjang.
11. Prajurit Sukarela Dinas Pendek yang selanjutnya disingkat PSDP adalah Prajurit Sukarela yang menjalani dinas keprajuritan secara purnawaktu berdasarkan ikatan dinas, selanjutnya dapat diangkat menjadi Prajurit Karier sesuai dengan persyaratan dan kebutuhan Angkatan.
12. Pengangkatan menjadi prajurit siswa adalah pengangkatan warga negara yang lulus seleksi dan terpilih untuk mengikuti pendidikan pertama.
13. Nilai Interpulasi yang selanjutnya disingkat NI adalah nilai konversi sebagai hasil transformasi dari pengelompokan nilai kuantitatif yang berbeda dari masing-masing aspek materi tes, sehingga diperoleh strata nilai yang sama pada setiap golongan atau kategori.

## Pasal 2

Dalam administrasi penerimaan Perwira Prajurit Sukarela TNI dilaksanakan dengan prinsip yang meliputi:

- a. Selektif yaitu kegiatan penerimaan Perwira Prajurit Sukarela TNI yang dilaksanakan melalui seleksi atau penyaringan dengan mengutamakan aspek kualitatif;

- b. Adil yaitu kegiatan penerimaan Perwira Prajurit Sukarela TNI harus dapat memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia untuk menjadi prajurit sukarela TNI;
- c. Objektif yaitu kegiatan penerimaan Perwira Prajurit Sukarela TNI dilaksanakan dengan berdasarkan pada hasil yang valid dan benar serta menjamin tidak adanya kepentingan pribadi maupun kelompok/golongan dari pihak manapun, sehingga kepentingan organisasi TNI lebih diutamakan;
- d. Tertib yaitu kegiatan penerimaan Perwira Prajurit Sukarela TNI harus dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang disusun berdasarkan kebutuhan dan peraturan yang berlaku;
- e. Transparan yaitu kegiatan penerimaan Perwira Prajurit Sukarela TNI dapat diakses secara terbuka oleh publik/masyarakat; dan
- f. Akuntabel yaitu kegiatan pelaksanaan penerimaan Perwira Prajurit Sukarela TNI harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, logis, akademis, dan administratif.

### Pasal 3

- (1) Penerimaan Perwira Prajurit Sukarela TNI dilaksanakan dengan dua tahapan seleksi yaitu seleksi tingkat daerah dan seleksi tingkat pusat.
- (2) Penerimaan Perwira Prajurit Sukarela TNI terdiri atas:
  - a. penerimaan Taruna/Taruni Akademi Tentara Nasional Indonesia selanjutnya disebut Taruna/Taruni Akademi TNI;
  - b. penerimaan Perwira Prajurit Karier Tentara Nasional Indonesia selanjutnya disebut Pa PK TNI;
  - c. penerimaan Mahasiswa Beasiswa Tentara Nasional Indonesia Calon Perwira Prajurit Karier Tentara Nasional Indonesia selanjutnya disebut Mabea TNI Calon Pa PK TNI; dan
  - d. penerimaan Perwira Prajurit Sukarela Dinas Pendek Penerbang Tentara Nasional Indonesia selanjutnya disebut Pa PSDP Penerbang TNI.

**BAB II**  
**ORGANISASI PENERIMAAN PERWIRA**

**Bagian Kesatu  
Umum**

**Pasal 4**

- (1) Organisasi Penerimaan Perwira Prajurit Sukarela TNI disusun secara hierarki.
- (2) Susunan dan Struktur Organisasi Penerimaan Perwira Prajurit Sukarela TNI terdiri atas:
  - a. Panitia Penerimaan Tingkat Pusat selanjutnya disebut Panpus; dan
  - b. Panitia Penerimaan Tingkat Daerah atau Sub Panitia Daerah selanjutnya disebut Panda/Subpanda.
- (3) Panitia penerimaan Tingkat Pusat membawahi Panitia Penerimaan Tingkat Daerah (Panda/Subpanda).

**Bagian Kedua  
Susunan Organisasi Tingkat Pusat**

**Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Panpus sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Ketua terdiri atas Ketua I Aspers Panglima TNI dan Ketua II Para Aspers Angkatan;
  - b. Wakil Ketua terdiri atas Wakil Ketua I Waaspers Panglima TNI dan Wakil Ketua II yakni Para Waaspers Angkatan;
  - c. Sekretaris terdiri atas Sekretaris I Paban I/Ren Spers TNI dan Sekretaris II yakni Paban I/Ren Spersad, Kalapetal Disminpersal dan Kasubdisdijurit Disminpersau;
  - d. Tim Pemeriksa Administrasi terdiri atas Dirajenad, Kadisminpersal dan Kadisminpersau dengan Ketua Tim dijabat secara bergantian sesuai Surat Perintah Panglima;

- e. Tim Pemeriksa Kesehatan terdiri atas Ketua Tim Kapuskes TNI dengan anggota Kapuskesad, Kadiskesal, dan Kadiskesau;
  - f. Tim Pemeriksa/Penguji Kesamaptaan Jasmani terdiri atas Ketua Tim Kapusjaspermildas TNI dengan anggota Kadisjasad, Kadiswatpersal, dan Kadiskesau;
  - g. Tim Pemeriksa Mental Ideologi terdiri atas Ketua Tim Direktur D Bais TNI dengan anggota terdiri atas Kabalak Litpers Pusintelad, Kasubdis Litpers Dispamal, dan Kasubdis Litpers Dispamsanau;
  - h. Tim Pemeriksa Psikologi terdiri atas Kadispsiad, Kadispsial, dan Kadispsiau dengan Ketua Tim dijabat secara bergantian sesuai Surat Perintah Panglima;
  - i. Tim Penguji Akademik penerimaan Perwira PSDP Penerbang TNI terdiri atas Ketua Tim Kasubdisdikcabpa Disdikau dengan anggota tim terdiri atas Perwira Staf Dep Mipatek Akmil, Perwira Staf Dirrenbang AAL, dan Perwira Staf Dep Akademika AAU;
  - j. Tim Pemeriksaan dan Pengujian tes bakat terbang terdiri atas Ketua Tim dijabat oleh Kadispsiau dengan anggota Tim diatur sesuai kebutuhan; dan
  - k. Komandan Satuan Pembina adalah perwira yang ditunjuk berdasarkan surat perintah.
- (2) Susunan Organisasi Panpus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan/Surat Perintah Panglima.
- (3) Susunan Organisasi Panpus penerimaan Taruna/Taruni Akademi TNI ditetapkan dengan Keputusan Kas Angkatan.

**Bagian Ketiga  
Susunan Organisasi Tingkat Daerah**

**Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Panda/Subpanda sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf b diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Ketua yang meliputi Ketua I dan II terdiri atas:

1. Pangdam/Danrem;
  2. Pangarmada/Danlantamal/Danlanal; dan
  3. Pangkoopsau/Danlanud.
- b. Wakil Ketua meliputi Wakil Ketua I dan II terdiri atas:
1. Kasdam/Kasrem;
  2. Kasarmada/Wadan Lantamal/Palaksa Lanal; dan
  3. Kaskoopsau.
- c. Sekretaris yang meliputi Sekretaris I dan II terdiri atas:
1. Aspers Kasdam/Kasipers Korem/Kaajendam;
  2. Aspers Kasarmada/Aspers Lantamal/Pasimin Lanal; dan
  3. Kadispers Lanud.
- d. Tim pemeriksa administrasi terdiri atas:
1. Kaajendam/Kaajenrem;
  2. Kadisminpers Armada/Lantamal; dan
  3. Pejabat Personel Koopsau/Dispers Lanud.
- e. Tim Pemeriksa Kesehatan terdiri atas:
1. Kakesdam/Dandenkesyah;
  2. Kadiskes Armada/Lantamal/Lanal; dan
  3. Kakes Koopsau/Karumkit Lanud.
- f. Tim Pemeriksa/Penguji Kesamaptaan Jasmani terdiri atas:
1. Kajasdam/Kajasrem;
  2. Perwira Jas Armada/Lantamal/Lanal; dan
  3. Kasi Binjas Koopsau/Kasi Binjas Lanud.
- g. Tim Pemeriksa Mental Ideologi terdiri atas:
1. Asinteldam/Kasiintelrem;
  2. Perwira Intel Armada/Lantamal/Lanal; dan
  3. Asintel Koopsau/Kaintel Lanud.
- (2) Susunan Organisasi Panda/Subpanda meliputi Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris diatur secara bergiliran sesuai dengan kondisi wilayah dan ditetapkan dengan Keputusan Panglima, sedangkan untuk Kepanitiaan lainnya disusun oleh Ketua Panda/Subpanda.

- (3) Susunan Organisasi Panda/Subpanda meliputi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Kepanitiaan lainnya khusus untuk penerimaan Taruna/Taruni Akademi TNI akan diatur oleh Angkatan.

**Bagian Keempat  
Struktur Organisasi Penerimaan**

**Pasal 7**

Struktur Organisasi Penerimaan Perwira Prajurit Sukarela TNI tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima ini.

**BAB III  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

**Bagian Kesatu  
Panitia Penerimaan Pusat**

**Pasal 8**

- (1) Ketua Panpus bertugas antara lain:
- menyelenggarakan penerimaan Perwira Prajurit Sukarela berdasarkan program pembangunan kekuatan TNI;
  - melaksanakan rapat koordinasi dengan melibatkan pejabat struktural sesuai fungsi dari tiap-tiap Angkatan dalam rangka:
    1. penentuan pejabat Panda/Subpanda yang meliputi Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Panda/Subpanda;
    2. penentuan kedudukan Panda/Subpanda, alokasi penerimaan, dan dukungan anggaran; dan
    3. penentuan persyaratan khusus penerimaan calon Perwira Sukarela TNI sesuai dengan kebutuhan TNI.
  - mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan atau pengujian Panpus;

- d. memimpin Rakor Panpus dan Sidang Pemilihan Panpus;
  - e. menyerahkan calon Perwira yang lulus seleksi penerimaan ke Lembaga Pendidikan; dan
  - f. mengembalikan calon Perwira yang dinyatakan tidak lulus ke daerah asal pendaftaran.
- (2) Ketua Panpus bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Panglima.

#### Pasal 9

- (1) Wakil Ketua Panpus bertugas antara lain:
  - a. mengoordinasikan kegiatan penerimaan Tingkat Panpus sesuai dengan arahan Ketua Panpus;
  - b. memberi pengarahan dan petunjuk teknis pelaksanaan penerimaan calon perwira prajurit sukarela TNI kepada anggota Panpus dan Panda/Subpanda;
  - c. membantu Ketua mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan atau pengujian yang dilakukan oleh para Tim pemeriksa dan atau penguji Panpus;
  - d. memimpin Prasidang Pemilihan Panpus; dan
  - e. mewakili Ketua Panpus apabila Ketua Panpus berhalangan melaksanakan tugas.
- (2) Wakil Ketua Panpus bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada Ketua Panpus.

#### Pasal 10

- (1) Sekretaris Panpus bertugas antara lain:
  - a. menyusun rencana pelaksanaan penerimaan Perwira Prajurit Sukarela TNI;
  - b. mengoordinasikan, menghimpun, dan menyediakan daftar calon dari Panda/Subpanda;

- c. menghimpun hasil pemeriksaan/pengujian tingkat Panpus dan Panda/Subpanda;
  - d. menyiapkan bahan Rakor, Prasidang, dan Sidang pemilihan Panpus;
  - e. menyelesaikan administrasi pengembalian calon yang tidak lulus;
  - f. menyelesaikan administrasi penyerahan calon yang lulus ke Lemdikma yang ditunjuk; dan
  - g. menyelesaikan administrasi personel dan keuangan penerimaan Perwira Prajurit Sukarela TNI.
- (2) Sekretaris Panpus bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada Ketua Panpus.
- Pasal 11
- (1) Tim Pemeriksa dan atau Penguji Panpus bertugas antara lain:
    - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan atau pengujian yang menjadi bidang tugas masing-masing;
    - b. mengorganisasikan kegiatan anggota yang berada dalam wewenangnya dalam pelaksanaan pemeriksaan dan atau pengujian sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku;
    - c. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pemeriksaan dan atau pengujian yang dilakukan anggotanya;
    - d. menyusun laporan hasil pemeriksaan dan atau pengujian; dan
    - e. melaporkan hasil pemeriksaan dan atau pengujian kepada Ketua Panpus.
  - (2) Tim Pemeriksa dan atau Penguji Panpus bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada Ketua Panpus.

### Pasal 12

- (1) Komandan Satuan Pembina Panpus bertugas antara lain:
  - a. membantu Ketua Panpus dalam melaksanakan pembinaan calon Perwira Prajurit Sukarela TNI selama pelaksanaan pemeriksaan dan atau pengujian di tingkat Panpus;
  - b. memimpin para calon Perwira Prajurit Sukarela TNI dalam kegiatan seleksi, baik di dalam jam dinas maupun luar jam dinas;
  - c. membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan atau pengujian calon Perwira Prajurit Sukarela TNI;
  - d. memberikan pembinaan dan pengasuhan kepada calon Perwira Prajurit Sukarela TNI, baik mental maupun rohani, serta memelihara moril, disiplin dan tata tertib calon Perwira Prajurit Sukarela TNI; dan
  - e. melaksanakan koordinasi dengan pejabat terkait untuk kelancaran pelaksanaan seleksi penerimaan calon Perwira Prajurit Sukarela TNI.
- (2) Komandan Satuan Pembina Panpus bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada Ketua Panpus.

**Bagian Kedua**  
**Panitia Penerimaan Daerah**

### Pasal 13

- (1) Ketua Panda/Subpanda bertugas antara lain:
  - a. menyelenggarakan penerimaan Perwira Prajurit Sukarela di tingkat Panda/Subpanda;
  - c. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan atau pengujian Panda/Subpanda;
  - d. memimpin Rakor Panda/Subpanda dan Sidang Pemilihan Panda/Subpanda; dan

- e. mengirimkan calon Perwira yang lulus kepada Panpus beserta berkas persyaratan administrasi yang dibutuhkan guna mengikuti pemeriksaan dan pengujian di tingkat Panpus.
- (2) Ketua Panda/Subpanda bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada Ketua Panpus.

#### Pasal 14

- (1) Wakil Ketua Panda/Subpanda bertugas antara lain:
- a. mengoordinasikan kegiatan penerimaan tingkat Panda/Subpanda sesuai dengan arahan Ketua Panda/Subpanda;
  - b. memberi pengarahan dan petunjuk teknis pelaksanaan penerimaan calon Perwira Prajurit Sukarela TNI kepada anggota Panda/Subpanda;
  - c. membantu Ketua mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan atau pengujian yang dilakukan oleh para Tim pemeriksa dan atau penguji Panda/Subpanda; dan
  - d. mewakili Ketua Panda/Subpanda apabila Ketua Panda/Subpanda berhalangan melaksanakan tugas.
- (2) Wakil Ketua Panda/Subpanda bertugas antara lain bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada Ketua Panda/Subpanda.

#### Pasal 15

- (1) Sekretaris Panda/Subpanda bertugas antara lain:
- a. merencanakan dan menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penerimaan;
  - b. memberikan dukungan administrasi yang berhubungan dengan kegiatan penerimaan;
  - c. menyusun daftar peringkat dan mengumumkan calon Perwira yang dinyatakan lulus; dan
  - d. mengoordinasikan tugas-tugas Sekretaris dalam mendukung kegiatan penerimaan.

- (2) Sekretaris Panda/Subpanda bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada Ketua Panda/Subpanda.

**Pasal 16**

- (1) Tim pemeriksa dan atau penguji Panda/Subpanda bertugas antara lain:
- a. merencanakan kegiatan pemeriksaan dan atau pengujian yang menjadi bidang tugas masing-masing;
  - b. mengorganisasikan anggota tim yang berada dalam wewenangnya guna melaksanakan pemeriksaan dan atau pengujian yang menjadi bidang tugas masing-masing;
  - c. mengawasi pelaksanaan pemeriksaan dan atau pengujian yang dilakukan oleh anggotanya;
  - d. melaporkan hasil pemeriksaan dan atau pengujian kepada Ketua Panda/Subpanda; dan
  - e. mengadakan koordinasi dengan bagian-bagian terkait di lingkungan Panda/Subpanda.
- (2) Tim pemeriksa dan atau penguji Panda/Subpanda bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada Ketua Panda/Subpanda.

**BAB IV**  
**PERSYARATAN PENERIMAAN PERWIRA**  
**PRAJURIT SUKARELA TNI**

**Bagian Kesatu**  
**Persyaratan Umum**

**Pasal 17**

Persyaratan umum penerimaan Perwira Prajurit Sukarela TNI meliputi:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945;

- d. pada saat dilantik menjadi prajurit berumur paling rendah 18 tahun;
- e. tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Polri;
- f. sehat jasmani dan rohani termasuk tidak pernah terlibat penggunaan narkoba; dan
- g. tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

**Bagian Kedua  
Persyaratan Lainnya**

**Pasal 18**

- (1) Persyaratan lainnya untuk penerimaan Taruna/Taruni Akademi TNI meliputi:
  - a. laki-laki dan atau perempuan sesuai dengan kebutuhan TNI/Angkatan;
  - b. berijazah Sekolah Menengah Umum (SMU)/sederajat dengan jurusan sesuai kebutuhan TNI/Angkatan;
  - c. berusia paling rendah 17 tahun 9 bulan dan paling tinggi 22 tahun pada saat pembukaan pendidikan pertama;
  - d. memiliki tinggi badan paling rendah 163 cm bagi laki-laki dan paling rendah 157 cm bagi perempuan dengan berat badan yang seimbang; dan
  - e. bersedia menjalani Ikatan Dinas Pertama selama 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Kebutuhan TNI/Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf d ditetapkan berdasarkan hasil Rapat koordinasi Mabes TNI dan Mabes Angkatan.

**Pasal 19**

- (1) Persyaratan lainnya untuk penerimaan Perwira Prajurit Karier TNI meliputi:

- a. laki-laki dan atau perempuan sesuai dengan kebutuhan TNI/Angkatan;
  - b. berijazah D3, D4, S1, S2 Profesi dengan jurusan/program studi sesuai kebutuhan TNI/Angkatan;
  - c. berusia paling tinggi 26 tahun bagi yang berijazah D3, 30 tahun bagi yang berijazah S1, D4 dan D3 Anestesi, 32 tahun bagi yang berijazah S1 profesi maupun S2 profesi pada saat pembukaan Pendidikan Pertama;
  - d. memiliki tinggi badan paling rendah 163 cm bagi laki-laki dan paling rendah 157 cm bagi perempuan dengan berat badan yang seimbang; dan
  - e. bersedia menjalani Ikatan Dinas Pertama selama 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Kebutuhan TNI/Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf d ditetapkan berdasarkan hasil rapat koordinasi Mabes TNI dan Mabes Angkatan.

#### Pasal 20

- (1) Persyaratan lainnya untuk penerimaan Mabea TNI Calon Pa PK TNI meliputi:
- a. laki-laki dan atau perempuan sesuai dengan kebutuhan TNI/Angkatan;
  - b. sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi (PT) setingkat Strata Satu minimal semester enam dengan Indeks Prestasi Komulatif (IPK), jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) dan jurusan/program studi sesuai kebutuhan TNI/Angkatan;
  - c. Mahasiswa Beasiswa TNI Calon Pa PK TNI berusia paling tinggi 25 tahun pada saat mengikuti seleksi Tingkat Panpus;
  - d. memiliki tinggi badan paling rendah 163 cm bagi laki-laki dan paling rendah 157 cm bagi perempuan dengan berat badan yang seimbang; dan
  - e. bersedia menjalani Ikatan Dinas Pertama selama 10 (sepuluh) tahun.

- (2) Kebutuhan TNI/Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan berdasarkan hasil rapat koordinasi Mabes TNI dan Mabes Angkatan.

#### Pasal 21

- (1) Persyaratan lainnya untuk penerimaan Perwira PSDP Penerbang TNI meliputi:
- a. laki-laki dan atau perempuan sesuai dengan kebutuhan TNI/Angkatan;
  - b. berijazah SMU jurusan IPA;
  - c. berusia paling rendah 17 tahun 9 bulan dan paling tinggi 22 tahun pada saat pembukaan Pendidikan Pertama;
  - d. memiliki tinggi badan paling rendah 165 cm bagi laki-laki dan paling rendah 160 cm bagi perempuan dengan berat badan yang seimbang serta panjang kaki minimal 100 cm; dan
  - e. bersedia menjalani Ikatan Dinas Pendek selama paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (2) Ketentuan waktu Ikatan Dinas Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e didasarkan atas pertimbangan lamanya pendidikan pertama, kepentingan TNI dan khas masing-masing Matra Angkatan.

#### Bagian Ketiga Persyaratan Tambahan

#### Pasal 22

Persyaratan tambahan penerimaan Perwira Prajurit Sukarela TNI meliputi:

- a. belum pernah kawin dan sanggup tidak kawin selama mengikuti pendidikan pertama kecuali yang berprofesi dokter (dokter umum, dokter gigi dan dokter hewan) diperbolehkan sudah kawin namun bagi perempuan belum mempunyai anak dan sanggup tidak mempunyai anak/hamil selama dalam Pendidikan Pertama;

- b. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bagi yang memperoleh ijazah dari negara lain, harus mendapat pengesahan dari Kembuddikdasmen dan atau Kemenristek dan Dikti;
- d. tidak bertato/bekas tato dan tidak ditindik/bekas tindik telinganya atau anggota badan lainnya;
- e. bagi yang sudah bekerja harus melampirkan:
  - 1. surat persetujuan/izin dari kepala dinas/jawatan/instansi yang bersangkutan; dan
  - 2. surat pernyataan bersedia diberhentikan dari status pegawai, bila diterima menjadi Prajurit TNI.
- f. bersedia mematuhi peraturan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) baik langsung maupun tidak langsung; dan
- g. melampirkan surat persetujuan orang tua/wali.

**BAB V  
MATERI SELEKSI**

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 23

- (1) Materi seleksi terhadap calon prajurit sukarela TNI dikelompokkan atas materi seleksi tingkat Panda/Subpanda dan materi seleksi tingkat Panpus.
- (2) Materi seleksi tingkat Panpus yang sama dengan materi seleksi di tingkat Panda/Subpanda merupakan pendalaman atau lanjutan pemeriksaan dan atau pengujian yang telah dilaksanakan di tingkat Panda/Subpanda.
- (3) Ketentuan tentang tata cara pemeriksaan dan atau pengujian tiap-tiap materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis Pemeriksaan/Pengujian.

Bagian Kedua  
Taruna/Taruni Akademi TNI

Pasal 24

- (1) Materi seleksi tingkat Panda/Subpanda meliputi:
  - a. pemeriksaan Administrasi;
  - b. pemeriksaan Kesehatan umum;
  - c. pemeriksaan dan pengujian Kesamaptaan Jasmani meliputi kesegaran jasmani A, B, dan ketangkasan renang serta postur;
  - d. pemeriksaan Mental Ideologi tertulis dan wawancara;
  - e. pemeriksaan Psikologi tertulis; dan
  - f. sidang pemilihan.
  
- (2) Materi seleksi Tingkat Panpus meliputi:
  - a. pemeriksaan Administrasi;
  - b. pemeriksaan Kesehatan umum dan jiwa;
  - c. pemeriksaan dan pengujian Kesamaptaan Jasmani kesegaran jasmani A, B, dan ketangkasan renang, postur dan adiraga;
  - d. pemeriksaan Mental Ideologi tertulis dan wawancara;
  - e. pemeriksaan Psikologi tertulis dan wawancara;
  - f. pengujian pengetahuan Akademik; dan
  - g. sidang pemilihan.

Bagian Ketiga  
Calon Perwira PK TNI

Pasal 25

- (1) Materi seleksi tingkat Panda/Subpanda meliputi:
  - a. pemeriksaan Administrasi;
  - b. pemeriksaan Kesehatan umum;
  - c. pemeriksaan dan pengujian Kesamaptaan Jasmani meliputi kesegaran jasmani A, B, dan ketangkasan renang serta postur; dan
  - d. pemeriksaan Mental Ideologi tertulis dan wawancara.
  
- (2) Materi seleksi Tingkat Pusat meliputi:
  - a. pemeriksaan Administrasi;
  - b. pemeriksaan Kesehatan umum dan jiwa;
  - c. pemeriksaan dan pengujian Kesamaptaan Jasmani meliputi kesegaran jasmani A, B, dan ketangkasan renang serta postur;

- d. pemeriksaan Mental Ideologi tertulis dan wawancara;
- e. pemeriksaan Psikologi tertulis dan wawancara; dan
- f. sidang pemilihan.

Bagian Keempat  
Mabea TNI Calon PA PK TNI

Pasal 26

- (1) Materi seleksi tingkat Panda/Subpanda meliputi:
  - a. pemeriksaan Administrasi;
  - b. pemeriksaan Kesehatan umum;
  - c. pemeriksaan dan pengujian Kesamaptaan Jasmani meliputi kesegaran jasmani A, B, dan ketangkasan renang serta postur; dan
  - d. pemeriksaan Mental Ideologi tertulis dan wawancara.
- (2) Materi seleksi Tingkat Pusat meliputi:
  - a. pemeriksaan Administrasi;
  - b. pemeriksaan Kesehatan umum dan jiwa;
  - c. pemeriksaan dan pengujian Kesamaptaan Jasmani meliputi kesegaran jasmani A, B, dan ketangkasan renang serta postur;
  - d. pemeriksaan Mental Ideologi tertulis dan wawancara;
  - e. pemeriksaan Psikologi tertulis dan wawancara; dan
  - f. sidang pemilihan.
- (3) Mabea TNI Calon Pa PK TNI sebelum mengikuti pendidikan pertama diadakan pemeriksaan kondisi kesehatan dan kesamaptaan jasmani serta sidang pemilihan.

Bagian Kelima  
Calon Perwira PSDP Penerbang TNI

Pasal 27

- (1) Materi seleksi tingkat Panda/Subpanda meliputi:
  - a. pemeriksaan Administrasi;
  - b. pemeriksaan Kesehatan umum;
  - c. pemeriksaan dan pengujian Kesamaptaan Jasmani meliputi kesegaran jasmani A, B, dan ketangkasan renang serta postur; dan
  - d. pemeriksaan Mental Ideologi tertulis dan wawancara.

(2) Materi seleksi tingkat Panpus meliputi:

- a. pemeriksaan Administrasi;
- b. pemeriksaan Kesehatan umum dan jiwa serta Aerofisiologi;
- c. pemeriksaan dan pengujian Kesamaptaan Jasmani meliputi kesegaran jasmani A, B, dan ketangkasan renang serta postur;
- d. pemeriksaan Mental Ideologi tertulis dan wawancara;
- e. pemeriksaan Psikologi tertulis dan wawancara;
- f. pengujian pengetahuan Akademik;
- g. test bakat terbang; dan
- h. sidang pemilihan.

BAB VI  
PENERIMAAN PERWIRA PRAJURIT SUKARELA TNI  
TINGKAT PANDA/SUBPANDA

Bagian Kesatu  
Kampanye

Pasal 28

- (1) Kampanye penerimaan Perwira Prajurit Sukarela TNI dilaksanakan secara terencana dan terus-menerus sepanjang tahun guna meningkatkan animo masyarakat untuk menjadi Perwira prajurit sukarela TNI.
- (2) Kampanye dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung melalui publikasi dan bimbingan kepada warga negara meliputi penayangan *videoclip* di stasiun televisi, *jingle* di stasiun radio, iklan surat kabar, majalah ataupun situs internet, penyebaran spanduk, poster maupun brosur atau pamflet, dan mendatangi secara langsung sasaran kampanye serta dapat dipadukan melalui kegiatan Komunikasi Sosial (Komsos) yang dilaksanakan oleh Panitia Pusat, Panitia Daerah dan atau satuan-satuan komando kewilayahannya TNI.

Bagian Kedua  
Pengumuman

Pasal 29

- (1) Pengumuman penerimaan calon Perwira Prajurit Sukarela TNI dilaksanakan oleh panitia penerimaan.

- (2) Panitia penerimaan mengeluarkan pengumuman yang seluas-luasnya dengan tenggang waktu yang cukup tentang penerimaan warga negara menjadi calon Perwira Prajurit Sukarela TNI sesuai dengan Program Kerja dan Anggaran Tentara Nasional Indonesia.
- (3) Pengumuman calon Perwira Prajurit Sukarela TNI sekurang-kurangnya memuat persyaratan administrasi pelamar, waktu dan tempat pendaftaran.
- (4) Pengumuman menggunakan media yang mudah diketahui masyarakat, antara lain melalui media elektronik, media cetak dan atau bentuk lainnya.

**Bagian Ketiga  
Pendaftaran**

**Pasal 30**

- (1) Pendaftaran calon Perwira Prajurit Sukarela dilakukan melalui internet (*e-recruitment*) atau secara langsung di tempat pendaftaran Panda/Subpanda yang telah ditentukan.
- (2) Para calon yang telah mendaftarkan diri melalui internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya melaporkan diri dengan membawa dan menunjukkan persyaratan administrasi yang telah ditentukan antara lain:
  - a. Akte Kelahiran/surat kenal lahir;
  - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon dan orang tua/wali;
  - c. Kartu Keluarga (KK);
  - d. Ijazah, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1. Taruna/Taruni Akademi TNI dan Perwira PSDP Penerbang TNI membawa ijazah SD, SMP dan SMU/sederajat serta daftar nilai Ujian Akhir Sekolah dan Ujian Akhir Nasional (UAN) dan khusus bagi calon yang sedang mengikuti ujian SMU/sederajat dapat menunjukkan surat keterangan sebagai peserta ujian; dan

2. Calon Perwira Prajurit Karier TNI membawa ijazah SD, SMP, SMU, dan PT dengan melampirkan transkrip (daftar nilai) serta Indeks Prestasi Komulatif (IPK), khusus bagi Mabea TNI Calon Pa PK TNI melampirkan jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) yang telah ditempuh dan Indeks Prestasi Komulatif (IPK) serta surat izin dari Dekan/Ketua jurusan.
- (3) Persyaratan administrasi selain yang tercantum pada ayat (2) disesuaikan dengan pengumuman pendaftaran yang dikeluarkan oleh Panitia Penerimaan Perwira Prajurit Sukarela TNI.

**Bagian Keempat  
Penelitian Administrasi**

**Pasal 31**

- (1) Petugas Panda/Subpanda meneliti dan memeriksa:
  - a. keadaan fisik calon yang meliputi tinggi dan berat badan serta keadaan lahiriah sesuai persyaratan yang ditetapkan; dan
  - b. mencocokkan data calon dengan persyaratan yang ditentukan.
- (2) Petugas Panda/Subpanda mencatat dalam buku pendaftaran para calon yang memenuhi persyaratan umum berdasarkan penelitian dan pemeriksaan awal kondisi fisik dan administrasi calon.
- (3) Para calon mengisi formulir pendaftaran dan mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Menteri Pertahanan u.p. Ketua Panda/Subpanda.
- (4) Panda/Subpanda melaporkan animo pendaftar kepada Panitia Penerimaan Pusat.
- (5) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima ini.

**Bagian Kelima  
Pemanggilan**

**Pasal 32**

- (1) Panda/Subpanda memanggil calon yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pemeriksaan dan atau pengujian.
- (2) Pemanggilan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberitahuan secara langsung dan atau tidak langsung dengan menggunakan sarana media cetak dan elektronik.

**Pasal 33**

- (1) Panda/Subpanda memberikan penjelasan kepada para calon yang sudah terdaftar tentang pelaksanaan penerimaan Perwira Prajurit Sukarela TNI, antara lain:
  - a. sistem seleksi, materi, dan jadwal kegiatan seleksi;
  - b. ketentuan dalam mendaftar menjadi Perwira Prajurit Sukarela TNI tidak dipungut biaya;
  - c. panitia penerimaan akan bertindak selektif, objektif, tertib, adil, transparan, dan akuntabel;
  - d. kelulusan calon ditentukan berdasarkan kemampuan calon sendiri dan bukan disebabkan oleh adanya bantuan dari pihak manapun; dan
  - e. ketentuan dan aturan lainnya yang harus dipatuhi oleh para calon selama mengikuti seleksi.
- (2) Pemberian penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh orang tua/wali para calon.

**Bagian Keenam  
Pemeriksaan dan atau Pengujian Panda/Subpanda**

**Pasal 34**

Pemeriksaan dan atau pengujian dilaksanakan oleh masing-masing tim pemeriksa sesuai keahliannya dengan tata cara, mekanisme, dan ketentuan yang berlaku.

### Pasal 35

- (1) Pemeriksaan dan atau pengujian Taruna/Taruni Akademi TNI dilaksanakan dengan sistem gugur yaitu calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau tidak lulus materi yang diujikan tidak diikutkan pemeriksaan dan atau pengujian materi selanjutnya.
- (2) Penentuan kelulusan tiap-tiap materi seleksi ditetapkan berdasarkan hasil rapat koordinasi Panda/Subpanda.
- (3) Hasil pemeriksaan dan atau pengujian dihimpun sebagai bahan pembuatan buku sidang yang disusun berdasarkan peringkat sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Bentuk buku sidang/laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima ini.

### Pasal 36

- (1) Pemeriksaan dan atau pengujian calon Perwira PK TNI, Mabes TNI Calon Pa PK TNI dan Perwira PSDP TNI dilaksanakan melalui pemeriksaan dan atau pengujian semua materi seleksi yang telah ditentukan.
- (2) Hasil pemeriksaan dan atau pengujian semua materi seleksi dihimpun dan disusun dalam daftar nominatif hasil seleksi berdasarkan peringkat sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Daftar nominatif hasil seleksi selanjutnya dikirim ke Panpus sebagai bahan rapat koordinasi Panpus dalam rangka menentukan calon yang akan dipanggil mengikuti seleksi tingkat Panpus.

### Bagian Ketujuh Tata Cara Penilaian

### Pasal 37

Tata cara penilaian dalam penerimaan Perwira Prajurit Sukarela TNI, meliputi:

- a. Nilai Kualitatif;
- b. Nilai Kuantitatif; dan
- c. Nilai Interpulasi.

**Paragraf 1  
Nilai Kualitatif**

**Pasal 38**

Tata cara penilaian nilai kualitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a terdiri dari beberapa aspek, meliputi:

- a. Aspek Administrasi dengan kategori:
  - 1. Memenuhi Syarat yang selanjutnya disingkat MS dinyatakan memenuhi syarat; dan
  - 2. Tidak Memenuhi Syarat yang selanjutnya disingkat TMS dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- b. Aspek Mental Ideologi dengan kategori:
  - 1. Memenuhi Syarat yang selanjutnya disingkat MS dinyatakan memenuhi syarat; dan
  - 2. Tidak Memenuhi Syarat yang selanjutnya disingkat TMS dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- c. Aspek Rik/Uji lainnya dengan kategori:
  - 1. Baik yang selanjutnya disingkat B dinyatakan memenuhi syarat dengan baik;
  - 2. Cukup yang selanjutnya disingkat C dinyatakan memenuhi syarat dengan cukup;
  - 3. Kurang-1 yang selanjutnya disingkat K1 dapat dipertimbangkan untuk memenuhi syarat bila jumlah calon dengan nilai B dan C masih kurang memenuhi sasaran alokasi; dan
  - 4. Kurang-2 yang selanjutnya disingkat K2, dinyatakan tidak memenuhi syarat.

**Paragraf 2  
Nilai Kuantitatif**

**Pasal 39**

Tata cara penilaian nilai kuantitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, meliputi:

- a. Hasil Rik/Uji untuk aspek Psikologi, aspek Kesehatan, aspek Jasmani dan aspek Akademik secara kuantitatif diatur dalam Juknis Rik/Uji;
- b. Hasil Rik/Uji aspek Administrasi, aspek Mental Ideologi dan aspek Kesehatan bersifat mutlak dan tidak masuk dalam penyusunan peringkat sehingga tidak diberi nilai kuantitatif.
- c. Nilai kuantitatif untuk masing-masing aspek Rik/Uji diberi kode sebagai berikut:
  - 1. Nilai akhir aspek Psikologi = NA<sub>PSI</sub>;
  - 2. Nilai akhir aspek Kesehatan = NA<sub>KES</sub>;
  - 3. Nilai akhir aspek Jasmani = NA<sub>JAS</sub>; dan
  - 4. Nilai akhir aspek Akademik = NA<sub>AK</sub>.

**Paragraf 3**  
**Nilai Interpulasi**

**Pasal 40**

Tatacara pemberian Nilai Interpulasi sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis Pemeriksaan/Pengujian yang berlaku.

**Bagian Kedelapan**  
**Penyusunan Peringkat**

**Pasal 41**

Untuk menyajikan daftar susunan peringkat dalam penerimaan Perwira Prajurit Sukarela TNI dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap Menentukan Nilai Bobot;
- b. Tahap Pelaksanaan Penyusunan Peringkat;
- c. Tahap Penyajian Daftar Peringkat; dan
- d. Tahap Peringkat per-Matra/tingkat Panpus.

**Paragraf 1**  
**Tahap Menentukan Nilai Bobot**

**Pasal 42**

Tahap menentukan nilai bobot penerimaan Taruna/Taruni Akademi TNI dan Pa PK TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, sebagai berikut:

- a. penerimaan Taruna/Taruni Akademi TNI, meliputi:
  - 1. Tingkat Daerah (Panda/Subpanda):
    - a) Aspek Psikologis Tertulis dengan bobot 70; dan
    - b) Aspek Kesamptaan Jasmani dan Postur dengan bobot 30.
  - 2. Tingkat Pusat:
    - a) Aspek Psikologis Tertulis dengan bobot 70;
    - b) Aspek Kesamptaan Jasmani dan Postur dengan bobot 15; dan
    - c) Aspek Akademik dengan bobot 15.
- b. penerimaan Pa PK TNI, meliputi:
  - 1. Tingkat Daerah (Panda/Subpanda), Aspek Kesamptaan Jasmani dan Postur dengan bobot 100.
  - 2. Tingkat Pusat:
    - a) Aspek Psikologis Tertulis dengan bobot 70; dan
    - b) Aspek Kesamptaan Jasmani dan Postur dengan bobot 30.

**Paragraf 2**  
**Tahap Pelaksanaan Penyusunan Peringkat**

**Pasal 43**

Tahap pelaksanaan penyusunan peringkat Taruna/Taruni Akademi TNI dan Pa PK TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, sebagai berikut:

- a. penerimaan Taruna/Taruni Akademi TNI, meliputi:
1. Tingkat Panda/Subpanda, dimana penyusunan Nilai Peringkat (NP) didasarkan pada penjumlahan dari Nilai Akhir (NA) aspek yang diperiksa/diuji setelah dikalikan bobot (BB) masing-masing dan dibagi 100 (seratus).

$$NP = \frac{(NA_{PSI} \times BB) + (NA_{JAS} \times BB)}{100}$$

2. Tingkat Pusat, dimana penyusunan Nilai Peringkat (NP) didasarkan pada penjumlahan dari Nilai Interpulasi (NI) dari aspek yang diperiksa setelah dikalikan bobot (BB) masing-masing dan dibagi 100 (seratus).

$$NP = \frac{(NA_{PSI} \times BB) + (NA_{JAS} \times BB) + (NA_{AK} \times BB)}{100}$$

- b. penerimaan Pa PK TNI, meliputi:

1. Tingkat Panda/Subpanda, dimana penyusunan Nilai Peringkat (NP) didasarkan pada penjumlahan dari Nilai Akhir (NA) aspek yang diperiksa/diuji setelah dikalikan bobot (BB) masing-masing dan dibagi 100 (seratus).

$$NP = \frac{(NA_{JAS} \times BB)}{100}$$

2. Tingkat Pusat, dimana penyusunan Nilai Peringkat (NP) didasarkan pada penjumlahan dari Nilai Interpulasi (NI) dari aspek yang diperiksa setelah dikalikan bobot (BB) masing-masing dan dibagi 100 (seratus).

$$NP = \frac{(NA_{PSI} \times BB) + (NA_{JAS} \times BB)}{100}$$

**Paragraf 3**  
**Tahap Penyajian Daftar Peringkat**

**Pasal 44**

Tahap Penyajian Daftar Peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c dikategorikan menjadi 3 bagian, yaitu:

- a. Daftar A dengan kategori Lulus Murni, dimana Calon yang memenuhi syarat dengan mempunyai nilai akhir dari setiap aspek yang diuji/diperiksa minimal C;
- b. Daftar B dengan kategori Lulus Pertimbangan, dimana Calon yang hasil pemeriksaan/pengujian aspek Administrasi dan Mental Ideologi Baik/Memenuhi Syarat, tapi mempunyai nilai akhir salah satu aspek lainnya (Psikologi, Kesehatan, Jasmani dan Akademik) minimal K1; dan
- c. Daftar C dengan kategori Tidak Lulus, dimana Calon yang hasil pemeriksaan/pengujian salah satu aspek mempunyai nilai akhir K2.

**Paragraf 4**  
**Tahap Peringkat per-Matra/tingkat Panpus**

**Pasal 45**

Tahap penyusunan Daftar Peringkat Per-Matra/Tingkat Pusat penerimaan Taruna/Taruni Akademi TNI dan Pa PK TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Disusun berdasarkan pertimbangan:
  1. Hasil daftar peringkat;
  2. Pilihan (Matra) calon prioritas pada pilihan I dan II; dan
  3. Kebutuhan organisasi.
- b. Bila terjadi ketidakserasan/ketidakseimbangan antara kebutuhan organisasi/sasaran dengan pilihan Matra pada prioritas pilihan I dan II, maka diajukan dalam Pra Sidang/Sidang pemilihan Matra dengan meneliti lebih mendalam terhadap calon yang bersangkutan akan:
  1. Hasil Rik/Uji;
  2. Keyakinan akan pilihan (Matra); dan
  3. Kesediaan calon (dengan surat pernyataan).

**Bagian Kesembilan**  
**Sidang Pemilihan Panda/Subpanda**

**Pasal 46**

- (1) Sidang pemilihan Panda/Subpanda dilaksanakan pada penerimaan Taruna/Taruni Akademi TNI untuk memilih calon yang lulus ke tingkat Panpus Angkatan.
- (2) Peserta sidang pemilihan Panda/Subpanda terdiri atas Ketua Panda/Subpanda penerimaan Taruna/Taruni Akademi TNI sebagai pimpinan sidang merangkap anggota, dengan anggota meliputi Wakil Ketua, Sekretaris, dan Tim Pemeriksa, serta dihadiri oleh undangan dan peninjau dari Panpus Angkatan.
- (3) Sidang pemilihan Panda/Subpanda pada penerimaan Perwira PK TNI, Mahasiswa Beasiswa TNI Calon Pa PK TNI dan Perwira PSDP penerbang TNI tidak dilaksanakan, tetapi semua hasil pemeriksaan dan pengujian dikirimkan ke Panpus Mabes TNI.
- (4) Penentuan pemanggilan calon yang dinyatakan berhak mengikuti seleksi tingkat pusat ditentukan oleh Spers Mabes TNI dengan memperhatikan proporsi persentase masing-masing program studi atau jurusan yang dibutuhkan secara keseluruhan.
- (5) Sidang pemilihan Panda/Subpanda dan rapat penentuan oleh Panpus dilaksanakan untuk memilih calon terbaik yang akan diikutkan dalam seleksi Tingkat Pusat.

**Pasal 47**

- (1) Sidang pemilihan Panda/Subpanda dilaksanakan dengan menampilkan para calon di hadapan peserta sidang.
- (2) Peserta sidang meneliti dengan cermat hasil pemeriksaan dan atau pengujian, postur, dan kemampuan.
- (3) Peserta sidang yang menemukan hal-hal yang meragukan dapat menanyakan langsung kepada Tim Pemeriksa dan atau penguji sesuai dengan bidang masing-masing, selanjutnya melaporkan kepada Pimpinan sidang.
- (4) Pimpinan sidang memutuskan dapat tidaknya seseorang calon dikirim mengikuti seleksi tingkat Panpus dengan memperhatikan saran dan pertimbangan peserta sidang.

- (5) Hasil sidang pemilihan Panda/Subpanda ditetapkan dalam Surat Keputusan sidang pemilihan penerimaan Taruna/Taruni Akademi TNI yang ditandatangani oleh Pimpinan sidang, selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Panpus Angkatan.

**Bagian Kesepuluh  
Pengumuman Panda/Subpanda**

**Pasal 48**

- (1) Panda/Subpanda mengumumkan hasil sidang pemilihan penerimaan calon Taruna/Taruni Akademi TNI, sedangkan bagi penerimaan calon Perwira PK TNI, Mahasiswa Beasiswa TNI Calon Pa PK TNI dan Perwira PSDP Penerbang TNI pengumuman kelulusan berdasarkan pemanggilan dari Panpus Mabes TNI.
- (2) Pengumuman hasil pemeriksaan dan atau pengujian dilaksanakan secara transparan guna menjamin objektivitas pelaksanaan kegiatan penerimaan.
- (3) Panda/Subpanda memberi penjelasan dan surat pemberitahuan ketidaklulusan terhadap calon Perwira Prajurit Sukarela TNI yang dinyatakan tidak lulus.
- (4) Pengumuman hasil pemeriksaan dan atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui pengumuman secara langsung dan atau tidak langsung dengan menggunakan sarana media elektronik dan media cetak.

**Bagian Kesebelas  
Pengiriman Calon ke Panpus**

**Pasal 49**

- (1) Pengiriman calon untuk mengikuti seleksi tingkat Panpus ditetapkan dalam surat perintah pengiriman calon yang ditandatangani oleh Ketua Panda/Subpanda.
- (2) Pengiriman calon untuk mengikuti seleksi tingkat Panpus ditentukan sebagai berikut:
  - a. bagi Taruna/Taruni Akademi TNI berdasarkan pengumuman hasil seleksi dan sidang pemilihan; dan
  - b. bagi Perwira PK TNI, Mabes TNI Calon Pa PK TNI dan Perwira PSDP Penerbang TNI berdasarkan pemanggilan Panpus Mabes TNI yang ditetapkan dengan Keputusan Panglima.

- (3) Pengiriman calon mengikuti seleksi tingkat Panpus disertai dengan kelengkapan administrasi dan berkas hasil pemeriksaan dan atau pengujian Panda/Subpanda.

**BAB VII**  
**PENERIMAAN PERWIRA PRAJURIT SUKARELA TNI**  
**TINGKAT PUSAT**

Bagian Kesatu  
Penerimaan Calon

Pasal 50

- (1) Panitia Penerimaan tingkat Pusat menerima dan menampung calon dari tiap-tiap Panda/Subpanda.
- (2) Panitia Penerimaan tingkat Pusat meneliti kondisi calon dan berkas persyaratan administrasi serta berkas hasil Rik/Uji tingkat Panda/Subpanda.
- (3) Panitia Penerimaan tingkat Pusat memberikan pengarahan kepada calon antara lain tentang petunjuk tata tertib, jadwal kegiatan, pembagian kelompok, dan nomor peserta.

Bagian Kedua  
Pemeriksaan dan atau Pengujian

Pasal 51

- (1) Pemeriksaan dan atau pengujian dilaksanakan oleh masing-masing anggota Tim Pemeriksa Panpus sesuai keahliannya dengan tata cara, mekanisme, dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Para calon mengikuti pemeriksaan dan atau pengujian semua materi seleksi yang telah ditentukan.
- (3) Hasil pemeriksaan dan atau pengujian dihimpun sebagai bahan pembuatan buku sidang Panpus yang disusun berdasarkan peringkat sesuai ketentuan yang berlaku.

**Bagian Ketiga  
Prasidang dan Sidang Pemilihan**

**Pasal 52**

- (1) Prasidang pemilihan dipimpin oleh Wakil Ketua Panpus dengan anggota terdiri atas Sekretaris, dan Tim Pemeriksa dan atau penguji Panpus.
- (2) Prasidang dilaksanakan dengan tujuan:
  - a. untuk pengecekan kondisi akhir hasil pelaksanaan pemeriksaan dan atau pengujian;
  - b. untuk persiapan pelaksanaan sidang pemilihan Panpus agar berjalan lancar; dan
  - c. dalam Prasidang tidak diadakan pengambilan atau penentuan kelulusan.

**Pasal 53**

- (1) Peserta sidang pemilihan Panpus terdiri atas Ketua Panpus sebagai pimpinan sidang merangkap anggota, dengan anggota meliputi Wakil Ketua, Sekretaris, dan Tim Pemeriksa, serta dihadiri oleh peninjau dari Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, Mabes Angkatan dan undangan.
- (2) Sidang pemilihan Panpus penerimaan Taruna/Taruni Akademi TNI dan Perwira PK TNI dilaksanakan untuk memilih calon terbaik yang akan mengikuti pendidikan pertama.
- (3) Sidang pemilihan Panpus penerimaan Mabea TNI Calon Pa PK TNI dilaksanakan untuk memilih calon terbaik untuk menjadi Perwira Beasiswa TNI.
- (4) Sidang pemilihan Panpus penerimaan Perwira PSDP Penerbang TNI dilaksanakan setelah mengikuti pemeriksaan materi Administrasi, Kesehatan, Jasmani, Mental Ideologi, Psikologi, Akademik dan materi test bakar terbang.
- (5) Sidang pemilihan Panpus penerimaan Taruna/Taruni Akademi TNI dilaksanakan 2 (dua) kali yaitu sidang pemilihan oleh Panpus Angkatan dipimpin oleh Kas Angkatan dan sidang penentuan terakhir secara terpusat dan integratif dipimpin Panglima.

#### Pasal 54

- (1) Sidang pemilihan Panpus dilaksanakan dengan menampilkan para calon di hadapan peserta sidang.
- (2) Peserta sidang meneliti dengan cermat antara lain hasil pemeriksaan dan atau pengujian, postur, dan kemampuan.
- (3) Peserta sidang yang menemukan hal-hal yang meragukan dapat menanyakan langsung kepada Tim Pemeriksa dan atau penguji sesuai dengan bidang masing-masing, selanjutnya melaporkan kepada Pimpinan Sidang.
- (4) Pimpinan sidang memutuskan kelulusan calon berdasarkan pertimbangan saran masukan dari peserta sidang.
- (5) Hasil sidang pemilihan Panpus ditetapkan dalam Surat Keputusan sidang pemilihan yang ditandatangani oleh Pimpinan Sidang.

#### Bagian Keempat Pengumuman Hasil Seleksi Penerimaan

##### Pasal 55

- (1) Panpus mengumumkan hasil pelaksanaan seleksi Tingkat Pusat calon Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia.
- (2) Pengumuman hasil seleksi penerimaan dilaksanakan secara transparan guna menjamin objektivitas pelaksanaan kegiatan penerimaan.

##### Pasal 56

- (1) Bagi calon yang dinyatakan lulus selain diumumkan secara langsung juga disampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada orang tua/wali dalam tenggang waktu yang cukup.
- (2) Tenggang waktu yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni 14 (empat belas) hari di wilayah Pulau Jawa, Madura, dan Bali, serta 30 (tiga puluh) hari di wilayah lainnya.

##### Pasal 57

- (1) Panpus memberi penjelasan dan surat pemberitahuan tertulis tentang ketidaklulusan bagi calon yang dinyatakan tidak lulus.

- (2) Panpus mengembalikan calon yang dinyatakan tidak lulus ke daerah asal pendaftaran beserta kelengkapan persyaratan, dukungan administrasi dan surat pemberitahuan ketidaklulusan.
- (3) Bentuk surat pemberitahuan ketidaklulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima ini.

**Bagian Kelima  
Pengiriman Calon ke Lembaga Pendidikan**

**Pasal 58**

- (1) Ketua Panpus Angkatan menerbitkan Surat Perintah untuk pengiriman Taruna/Taruni Akademi TNI, dan Ketua Panpus Mabes TNI untuk Perwira PK TNI, Perwira PSDP Penerbang TNI untuk mengikuti Pendidikan Pertama.
- (2) Ketua Panpus Mabes TNI menerbitkan Surat Keputusan tentang pengangkatan Pa Beasiswa TNI untuk melanjutkan/menyelesaikan Pendidikan di Perguruan Tinggi (PT) masing-masing.
- (3) Pengiriman calon disertai dengan kelengkapan administrasi termasuk Surat Perjanjian Ikatan Dinas dan berkas hasil pemeriksaan dan atau pengujian tingkat Panpus.
- (4) Proses penyerahan calon Perwira Prajurit Sukarela TNI dari Ketua Panpus kepada Danlemdik dilaksanakan dengan penandatanganan naskah serah terima.
- (5) Naskah Surat Perjanjian Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima ini.

**BAB VIII  
PENGANGKATAN PRAJURIT SISWA**

**Pasal 59**

- (1) Pengangkatan calon Perwira Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia yang terpilih menjadi Prajurit Siswa ditetapkan dengan Keputusan Panglima.

- (2) Pengangkatan calon prajurit siswa diselenggarakan melalui upacara militer yang ketentuan tata cara pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Panglima tentang Tata Upacara Militer.

## BAB IX PENGANGGARAN

### Pasal 60

- (1) Pembiayaan pelaksanaan penerimaan Prajurit Sukarela TNI diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- biaya penerimaan integratif perwira prajurit sukarela TNI dibebankan kepada anggaran UO Mabes TNI; dan
  - biaya penerimaan calon Taruna/Taruni Akademi TNI, Bintara dan Tamtama prajurit sukarela TNI dibebankan kepada anggaran UO angkatan masing-masing.
- (2) Dukungan anggaran biaya pelaksanaan penerimaan prajurit sukarela TNI disesuaikan dengan indeks biaya anggaran yang telah ditetapkan.

## BAB X KETENTUAN LAIN

### Pasal 61

Pada saat Peraturan Panglima ini mulai berlaku, semua kegiatan penerimaan Perwira Prajurit Sukarela TNI harus sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Panglima ini.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 62

Pada saat Peraturan Panglima ini mulai berlaku, ketentuan Peraturan Panglima beserta semua petunjuk pelaksanaannya yang berkaitan dengan penerimaan Perwira Prajurit Sukarela TNI yang sudah ada dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Panglima ini.

Pasal 63

Pada saat Peraturan Panglima ini mulai berlaku, Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Administrasi Penerimaan Perwira Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Peraturan Panglima ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 September 2017

PANGLIMA TNI,

tertanda

GATOT NURMANTYO  
JENDERAL TNI

Autentikasi




LAMPIRAN I  
PERATURAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA  
NOMOR 27 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENERIMAAN PERWIRA PRAJURIT SUKARELA TENTARA  
NASIONAL INDONESIA


STRUKTUR ORGANISASI PENERIMAAN PERWIRA PRAJURIT SUKARELA TNI

1. Struktur organisasi panitia penerimaan Taruna/Taruni Akademi TNI.

a. Panitia Pusat (Panpus)




b. Panitia Daerah (Panda/Subpanda)




2. Struktur organisasi penerimaan Pa PK TNI, Pa Beasiswa TNI dan Pa PSDP TNI.

a. Panitia Pusat (Panpus)




b. Panitia Daerah (Panda/Subpanda)




3. Struktur organisasi penerimaan Khusus Pa PSDP Penerbang TNI

a. Panitia Pusat (Panpus)



b. Panitia Daerah (Panda/Subpanda)



Autentikasi

KEPALA SETUM TNI,



PANGLIMA TNI,

tertanda

GATOT NURMANTYO  
JENDERAL TNI

LAMPIRAN II  
PERATURAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA  
NOMOR 27 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENERIMAAN PERWIRA PRAJURIT SUKARELA TENTARA  
NASIONAL INDONESIA

FORMULIR PENDAFTARAN

TENTARA NASIONAL INDONESIA  
MARKAS BESAR

Selama mengikuti kegiatan penerimaan  
terhadap pelamar/calon tidak dipungut  
biaya apapun

**FORMULIR PENDAFTARAN**

Nomor :

1. Nama Calon : .....
2. Tempat/Tanggal Lahir : .....
3. Jenis Kelamin : Pria/Wanita\*)
4. Status : Nikah/belum pernah nikah\*)
5. Suku : .....
6. Agama : .....
7. Tinggi & Berat badan : ..... Cm. ..... Kg
8. Pendidikan tertinggi :
  - a. Univ/Fak/SMA : ..... status .....
  - b. Jurusan/Prog. Studi : .....
  - c. Tahun Lulus : .....
9. UAN/IPK (Negeri/Negara) : .....
10. Pekerjaan : .....
11. Alamat (Kode Pos) : .....
12. Orang tua/Wali :
  - a. Nama : .....
  - b. Alamat : .....

(Kode Pos)


13. Pernah mengikuti yang ke :

Tahun ..... sampai tingkat .....

Tahun ..... sampai tingkat .....

Tahun ..... sampai tingkat .....

Tanda tangan Calon



....., ..... 20...

a.n. Ketua Panitia  
Petugas Pendaftar,

Tulis dengan huruf cetak

\*) Coret yang tidak perlu

PANGLIMA TNI,

tertanda

GATOT NURMANTYO  
JENDERAL TNI

Autentikasi  
KEPALA SETUM TNI,  
  
FERRY ZEIN  
DRIGADIR JENDERAL TNI

LAMPIRAN III  
PERATURAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA  
NOMOR 27 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENERIMAAN PERWIRA PRAJURIT SUKARELA TENTARA  
NASIONAL INDONESIA

KOPSPUK

BUKU SIDANG / LAPORAN .....  
BENTUK BUKU SIDANG / LAPORAN

NOMOR	N A M A		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR		DIKUM JURUSAN/TH. LULUS/N. RATA2		AGAMA / SUKU / TB/BB		PEK. ORTU		NILAI RIK/UJI		KETERANGAN
	PANDA/ SUBPANDA	NOPUS	MIN	MI	KES	PSI	JAS	AKA	KATEGORI/ NILAI	RANKING	KATEGORI/ NILAI	RANKING	NP
URT BUKU		RANKING	RANKING	RANKING	RANKING	RANKING	RANKING	RANKING	RANKING	RANKING	RANKING	RANKING	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	C	10	B	11	12
1	001	BLW	ABDUL GANI MEDAN/01-04-1999 SUTIA IPA/2017/81,20 ISLAM/MELAYU/176 CM 67 KG TNJ AL	MS	MS	C 78,00 2	C 69 8	B 81 14	C 60 33	C 72,15			

20

DANIELLE S.

tertanda

GATOT NURMANTYO  
JENDERAL TNI

Autentikasi  
ALASSETUM TNI



LAMPIRAN IV  
PERATURAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA  
NOMOR 27 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENERIMAAN PERWIRA PRAJURIT SUKARELA TENTARA  
NASIONAL INDONESIA

BENTUK SURAT PEMBERITAHUAN KETIDAKLULUSAN

KOPSTUK

SURAT PEMBERITAHUAN KETIDAKLULUSAN

Nomor : .....  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberitahuan yang tidak lulus/  
tidak terpilih pada Sidang Pemilihan tingkat .....

Kepada  
Yth. ....  
di  
Tempat

1. Berdasarkan keputusan Sidang Panitia .....  
Penerimaan ..... pada tanggal ..... 20....,, Saudara  
dinyatakan tidak lulus/tidak terpilih karena tidak memenuhi  
persyaratan:

- a. Administrasi.
- b. Kesamaptaan Jasmani.
- c. Kesehatan.
- d. Psikologi.
- e. Mental Ideologi.
- f. Akademik.

Saran,

.....  
.....  
.....

1. Terimakasih atas keikutsertaan Saudara dalam kegiatan  
penerimaan.

2. Demikian untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

a.n. Aspers .....  
Selaku Ketua Panpus

Sekretaris

.....

PANGLIMA TNI,

tertanda

GATOT NURMANTYO  
JENDERAL TNI

Autentikasi  
KEPALA SETUM TNI,



FERRY ZEIN  
BRIGADIR JENDERAL TNI

LAMPIRAN V  
PERATURAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA  
NOMOR 27 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENERIMAAN PERWIRA PRAJURIT SUKARELA TENTARA  
NASIONAL INDONESIA

NASKAH SURAT PERJANJIAN IKATAN DINAS

KOPSTUK

SURAT PERJANJIAN IKATAN DINAS PERTAMA  
PERWIRA PRAJURIT KARRIER/PRAJURIT SUKARELA TNI

Berdasarkan Pasal 23 Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 27 Tahun 2012 tentang Administrasi Penyediaan Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia.

Yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Nama :  
Tempat/tgl. Lahir :  
Pendidikan :  
Alamat :

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

- II. Menteri Pertahanan, dalam hal ini bertindak atas nama Negara.  
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pasal 1

**Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** bersepakat untuk mengadakan hubungan hukum dalam bentuk ikatan dinas keprajuritan yang akan dijalani secara sukarela oleh **Pihak Pertama**.

Pasal 2

**Pihak Pertama** secara sukarela mengikatkan diri dalam dinas keprajuritan sebagai Perwira Prajurit Karier/Perwira Prajurit Sukarela TNI selama 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai tanggal lulus pendidikan pertama Perwira.

Pasal 3

**Pihak Pertama** bersedia menjalani pendidikan pertama yang ditentukan dengan sungguh-sungguh, dan bersedia mengganti segala biaya yang telah dikeluarkan oleh negara selama menjalani pendidikan pertama, apabila dengan sengaja atau karena kesalahan sendiri tidak menyelesaikan pendidikan pertama tersebut.

Pasal 4

**Pihak Pertama** bersedia menundukkan diri kepada Hukum Militer, Disiplin Militer, Sapta Marga, Sumpah Prajurit, peraturan yang berlaku di lingkungan militer

Pasal 5

**Pihak pertama** bersedia menerima segala akibat hukum yang timbul apabila **Pihak Pertama** setelah lulus pendidikan pertama tidak melaksanakan atau tidak menyelesaikan ikatan dinas pertama.

Pasal 6

**Pihak Kedua** menjamin segala hak yang harus diterima oleh **Pihak Pertama** selama menjalani dinas keprajuritan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Surat Perjanjian Ikatan Dinas Pertama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di ..... pada hari ..... dan tanggal ..... sebagai bukti terjadinya hubungan hukum dalam dinas keprajuritan.

Jakarta, .....

**Pihak Kedua**  
Menteri Pertahanan RI,

**Pihak Pertama**

(.....)

(.....)

KOPSTUK

**SURAT PERJANJIAN IKATAN DINAS PENDEK  
PERWIRA PRAJURIT SUKARELA DINAS PENDEK PENERBANG TNI**

Berdasarkan Pasal 23 Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 27 Tahun 2012 tentang Administrasi Penyediaan Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia.

Yang bertandatangan di bawah ini:

I.      Nama :  
 Tempat/tgl. Lahir :  
 Pendidikan :  
 Alamat :

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

II.     Menteri Pertahanan, dalam hal ini bertindak atas nama Negara.  
 Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pasal 1

**Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** bersepakat untuk mengadakan hubungan hukum dalam bentuk ikatan dinas keprajuritan yang akan dijalani secara sukarela oleh **Pihak Pertama**.

Pasal 2

**Pihak Pertama** secara sukarela mengikatkan diri dalam dinas keprajuritan sebagai Perwira Prajurit Sukarela Dinas Pendek Penerbang TNI paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun terhitung mulai tanggal lulus pendidikan pertama Perwira.

Pasal 3

**Pihak Pertama** bersedia menjalani pendidikan pertama yang ditentukan dengan sungguh-sungguh, dan bersedia mengganti segala biaya yang telah dikeluarkan oleh negara selama menjalani pendidikan pertama, apabila dengan sengaja atau karena kesalahan sendiri tidak menyelesaikan pendidikan pertama tersebut.

Pasal 4

**Pihak Pertama** bersedia menundukkan diri kepada Hukum Militer, Disiplin Militer, Sapta Marga, Sumpah Prajurit, peraturan yang berlaku di lingkungan militer

Pasal 5

**Pihak pertama** bersedia menerima segala akibat hukum yang timbul apabila **Pihak Pertama** setelah lulus pendidikan pertama tidak melaksanakan atau tidak menyelesaikan ikatan dinas pendek Penerbang TNI.

## Pasal 6

**Pihak Kedua** menjamin segala hak yang harus diterima oleh **Pihak Pertama** selama menjalani dinas keprajuritan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 7

Surat Perjanjian Ikatan Dinas Pendek ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di ..... pada hari ..... dan tanggal ..... sebagai bukti terjadinya hubungan hukum dalam dinas keprajuritan.

Jakarta, .....

**Pihak Kedua**  
Menteri Pertahanan RI,

(.....)

**Pihak Pertama**

(.....)

PANGLIMA TNI,

tertanda

GATOT NURMANTYO  
JENDERAL TNI

Autentikasi

KEPALA SETUM TNI,

